

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA TELEPON (0541)733333 Fax. (0541) 737762 - 742111

Home Page: http://kaltim.go.id SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 800/0713/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PADA SEKTOR PERIKANAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka Kegiatan Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Penyempurnaan Tata Kelola Pada Sektor Perikanan yang bekerjasama dengan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman, maka perlu dibentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Penyempurnaan Tata Kelola Pada Sektor Perikanan;
- b. bahwa mereka yang jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- 12. Peraturan Gubernur nomor 59 tahun 2008 tentang pembentukan badan koordinasi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan tarif izin trayek dan Tarif izin usaha perikanan;
- 14. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Kompensasi Atas Peralatan Perikanan Akibat Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Serta Perusahaan/Badan Usaha Swasta/Asing Atau Investor;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Laboratorium PPMHP Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Sususnan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

:

: Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Penyempurnaan Tata Kelola Pada Sektor Perikanan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya kegiatan optimalisasi pendapatan daerah melalui penyempurmaan Tata Kelola pada sektor perikanan.

- b. Pendataan potensi pendapatan sektor perikanan Provinsi Kalimatan Timur.
- c. Melaksanakan Observasi pada sektor Perikanan (Budidaya, Tangkap dan Jasa Lingkungan) pada aspek perencanaan; pengelolaan; pengawasan dan pengendalian.
- d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan Tata Kelola pada Sektor Perikanan.
- e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA

: Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya, harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal

2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MUHAMMAD SA BANI Pembina Utama NTP: 19620128 198803 1

DAERAH LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 800/K.O713/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PADA SEKTOR PERIKANAN

SUSUNAN PERSONIL TIM KEGIATAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PADA SEKTOR **PERIKANAN**

Pembina

: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ketua

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur

Wakil Ketua

: Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur

Sekretaris

: Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Provinsi Kalimantan

Timur

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur
 - 2. Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Timur
 - 3. Kepala Sub Bidang Analisis Pengembangan Pelayanan Bapenda Provinsi Pendapatan dan Kalimantan Timur
 - 4. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
 - 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur
 - 6. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Timur
 - 7. Kepala Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang Undangan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur
 - 8. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur
 - 9. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

- 10. Unsur Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
- Unsur Bidang Perencanaan & Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur
- Unsur Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang Universitas Mulawarman

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MUHAMMAD SABANI

- Pembina Utama

NIP. 19620128 198803 1 005